

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI ATAS TERJADINYA GAGAL BAYAR BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016
TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN. BDG.)**

Nama : Josaphat Abhyasa Gunawan Sulistyo

NPM : 193300526247



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL
2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI ATAS TERJADINYA GAGAL BAYAR BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016
TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN. BDG.)**

Nama : Josaphat Abhyasa Gunawan Sulistyو

NPM : 193300526247


Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NASIONAL

2022

**CONSUMER PROTECTION FOR LENDER IN PEER TO PEER
LENDING ON THE EVENT OF DEFAULT BASED ON FINANCIAL
SERVICE AUTHORITY REGULATION NUMBER 77/POJK.01/2016
CONCERNING PEER TO PEER LENDING
(COURT CASE STUDY NUMBER 267/PDT.G/2020/PN. BDG.)**



UNDERGRADUATE DEGREE
PROGRAM OF STUDY LAW
FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS NASIONAL

2022

Kupersembahkan Skripsi Teruntuk:

Kasih, Sayang dan Pengajaran Almarhum Ayah yang telah membesarkanku,

Kasih Sayang serta Jasa Tanpa Pamrih Ibu yang telah mendidik senantiasa, membantu jerih payahku, dan membesarkan diriku.



ABSTRAK

Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 01 Agustus 2022

- A. Josaphat Abhyasa Gunawan Sulistyio
- B. NPM: 193300526247
- C. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ATAS TERJADINYA GAGAL BAYAR BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN. BDG.)
- D. Daftar halaman: 228 halaman, xv halaman pengantar, 210 halaman skripsi, 2021-2022.
- E. Bisnis Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia berkembang pesat di kalangan masyarakat Indonesia dengan aksesibilitas yang mudah, bekerja layaknya lembaga perantara keuangan. Penelitian diadakan untuk pahami bagaimana kewajiban dan tanggung jawab hukum Penerima Pinjaman terhadap Pemberi Pinjaman? Bagaimana pengaturan dalam POJK 77/2016 mengenai perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam peristiwa gagal bayar oleh Penerima Pinjaman? Bagaimana penyelesaian sengketa Pemberi Pinjaman atas peristiwa gagal bayar dalam perkara No.267/Pdt.G/2020/PN. Bdg? Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif-empiris, pendekatan undang-undang, kasus maupun wawancara untuk meneliti dan menginterpretasi bahan primer, sekunder, tersier, diperoleh melalui studi pustaka serta wawancara secara menyeluruh dan objektif. Hasil penelitian ini (1) peristiwa gagal bayar, tidak ditanggung jawabkan kepada semua pihak, tetapi Penyelenggara dapat menagih ke Penerima Pinjaman melalui kuasa Pemberi Pinjaman sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Perilaku AFPI. (2) Perlindungan hukum secara preventif bagi Pemberi Pinjaman melalui POJK 77/2016 sebelum dilakukannya pemberian pinjaman, namun secara represif dalam bentuk gugatan wanprestasi seperti Perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg. (3) Gugatan wanprestasi Perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg. sudah tepat, namun ada kerancuan bahwa sejatinya penggugat yaitu Pemberi Pinjaman, sebab Penyelenggara bukan sebagai suatu pihak, sementara keterbatasan Pemberi Pinjaman untuk melakukan gugatan wanprestasi salah satunya mengetahui identitas Penerima Pinjaman. Dilengkapi dengan saran untuk memperbaharui aturan POJK 77/2016 dan Pedoman Perilaku AFPI pembahasan secara efektif, efisien, manjur, konsisten. Serta lampiran POJK 77/2016; Perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.
- F. Daftar Pustaka: 12 Undang-Undang, 2 Putusan Pengadilan, 17 Buku, 19 Artikel, 3 Skripsi. 1945-2022.
- G. Aziz Rahimy, S.H., M.H.

ABSTRACT

Bachelor Program Nasional University
Program of Study Law Program
Thesis, 01 August 2022

- A. Josaphat Abhyasa Gunawan Sulistyo
- B. NPM: 193300526247
- C. CONSUMER PROTECTION FOR LENDER IN PEER TO PEER LENDING ON THE EVENT OF DEFAULT BASED ON FINANCIAL SERVICE AUTHORITY REGULATION NUMBER 77/POJK.01/2016 CONCERNING PEER TO PEER LENDING (COURT CASE STUDY NUMBER 267/PDT.G/2020/PN. BDG.)
- D. Page list: 228 page, xv introductory page, 210 thesis page, 2021-2022.
- E. The Peer-to-Peer Lending enterprise in Indonesia is growing among the Indonesian people with its easy accessibility for financial intermediary institutions.
- This research was conducted to find out how's the obligations and legal responsibilities of the Borrower to the Lender? How's the regulation in FSA No. 77/2016 regarding legal protection for Lenders in the event of default by the Borrower? How's the Lender's dispute resolution for the default in case No. 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg?
- This study uses normative-empirical juridical analysis, legal approaches, cases and interviews to examine and interpret primary, secondary, tertiary materials, obtained through literature studies and thorough and objective interviews.
- The results of this study (1) in the event of default, no parties borne responsibility, although the Provider act as debt collection to the Borrower through the attorney power in behalf of Lender in accordance with the provisions in the AFPI Code of Conduct. (2) Preventive legal protection for Lenders is regulated from FSA No. 77/2016 such as risk mitigation prior to granting loans, but in the form of represively a default judgement can be use such as Case Number 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg. (3) The author sees the legal remedies of the Lender in Case Number 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg. to sue for default is appropriate, erroneously the plaintiff is actually the Lender, as the Provider is not defined as a party, while the limitations for the Lender to file a lawsuit are one of them knowing the identity of the Borrower. Equipped with suggestions for updating the rules of FSA No. 77/2016 and the AFPI Code of Conduct for discussion in an effective, efficient, efficacy, consistent manner. With appendix in form of FSA No. 77/2016; Case Number 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.
- F. Bli bibliography: 12 Statute, 2 Court Verdict, 17 Books, 19 Article and Paper's, 3 Thesis. 1945-2022.
- G. Aziz Rahimy, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM
LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI
INFORMASI ATAS TERJADINYA GAGAL BAYAR BERDASARKAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016
TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN. BDG.)

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.

Jakarta, 25 Juni 2022.

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.S.
NIDN: 0007015904

Dosen Pembimbing,



Aziz Rahimy, S.H, M.H.
NIDN: 0330118405

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ATAS TERJADINYA GAGAL BAYAR BERDASARKAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 267/PDT.G/2020/PN. BDG.)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim Penguji pada hari dan tanggal: Kamis 25 Agustus 2022 dan dinyatakan LULUS dengan nilai: A dan predikat: Sangat Memuaskan.

Jakarta, 29 Agustus 2022.

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Pembimbing,



Aziz Rahimy, S.H., M.H.


Tim Penguji,

Ketua,



Erma Defiana Putriyanti, S.H., M.H.

Anggota,



Surajiman, S.H., M.Hum.

Anggota,



Aziz Rahimy, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Josaphat Abhyasa Gunawan Sulistyio
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300526247
Program Studi/Kekhususan : Hukum/Hukum Bisnis

Menyatakan, bahwa skripsi berjudul :

Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Atas Terjadinya Gagal Bayar Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg.)

Adalah benar karya tulis ilmiah saya, yang disusun untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Strata Satu (S-1), Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi tersebut merupakan hasil Plagiat, atau tidak disusun melalui prosedur yang telah ditentukan atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam berita acara ujian skripsi, maka saya bersedia menerima sanksi Pembatalan atas skripsi tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 29 Agustus 2022.



Josaphat Abhyasa Gunawan Sulistyio

KATA PENGANTAR

Penulis naikkan ucapan syukur dan terimakasih kepada Tuhan yang Maha Esa yang sudah memberikan Penulis kehidupan, kesehatan, serta diberikan kemampuan untuk kuliah dari awal hingga telah selesai sidang skripsi sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H.) Pada kesempatan ini ijin Penulis mengucapkan terimakasih setinggi-tingginya dengan hormat kepada:

1. Orangtua Penulis yang tersayang, telah membesarkanku, penolong hidupku, yang memberikan kasih sayang tanpa pamrih bagi Penulis, serta sponsor utama ku, kebanggaan Penulis senantiasa sebagai inspirasi dan idola Alm. Bapak Dr. Sulistyono, S.E., M.S.E., M.I.D.Ec. dan Ibu sebagai penopang Penulis, tonggak kehidupan, kekuatan, semangat, dan guru kehidupan untuk Penulis di dunia ini dr. Dewiyani, Sp. U(K), FICS.
2. Aziz Rahimy, S.H, M.H., Dengan penuh ketelatenan, kesabaran dalam membimbing Penulis, sampai dengan selesainya skripsi ini, serta pengalaman dan pengembangan pribadi yang telah diajarkan kepada Penulis.
3. Masidin, S.H, M.H., Memberikan wawasan serta fasilitator yang bijaksana kepada Penulis dalam memahami dunia akademisi hukum.
4. Erma Defiana Putriyanti, S.H, M.H., Mencerahkan pemikiran Penulis agar memahami arti sesungguhnya penulisan akademisi dengan jeli dan cermat dalam akademisi hukum.
5. Surajiman, S.H, M. Hum., Membuka wawasan Penulis baik dalam penulisan akademisi beserta praktek agar Penulis melihat perspektif terhadap teori, praktek dan konsep hukum yang ada.

6. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional, telah membantu dan membuat Penulis paham akan dunia hukum secara praktek dan teori.
7. Staff di Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Nasional, membantu Penulis dan pemahaman akan persyaratan fakultas.
8. Staff Keuangan Universitas Nasional, membantu Penulis memenuhi persyaratan fakultas
9. Samuel A.P. Daulima, S.H., memberikan wawasan, pendapat, melalui wawancara yang menambah perspektif Penulis terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
10. Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Bandung, membantu Penulis dengan dokumentasi yang lengkap tentang keputusan kasus yang dibahas dalam penulisan akademisi ini.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSEMBAHAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	7
1. Tujuan Penelitian Skripsi	7
2. Manfaat Penelitian Skripsi	8
D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	9
1. Teori Keadilan	9
2. Teori Kepastian Hukum	10
3. Teori Hukum Perikatan dan Hukum Perjanjian	12

4. Teori Hukum Perlindungan Konsumen	14
5. Penyelenggara dan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	17
6. Pemberi Pinjaman	18
7. Penerima Pinjaman	18
8. Pinjam Meminjam	19
9. Gagal Bayar	20
10. Perlindungan Hukum	21
E. Metode Penelitian	23
F. Sistematika Penulisan	26
BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DAN LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	29
A. Tinjauan Perjanjian Pinjam Meminjam	29
1. Pengertian Perjanjian, Syarat Sah Perjanjian, dan Asas-Asas Perjanjian	29
2. Pengertian Pinjam Meminjam Uang	40
3. Aspek Perjanjian Dalam Pinjam Meminjam Uang	41
a. Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	42
1) Pemberi Pinjaman	42

2) Penerima Pinjaman	42
b. Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	42
1) Kewajiban Pemberi Pinjaman	42
2) Hak Pemberi Pinjaman	43
3) Kewajiban Penerima Pinjaman	43
4) Hak Penerima Pinjaman	43
c. Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam	44
B. Tinjauan Umum dan Pengaturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	46
1. Pengertian Teknologi Finansial	46
2. Pengaturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	52
a. Bentuk Badan Hukum	52
b. Permodalan dan Kepemilikan	53
c. Kegiatan Usaha	54
3. Para Pihak Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	62
4. Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	64

5. Perjanjian-Perjanjian Dalam Pelaksanaan Transaksi Pemberian Pinjaman Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	70
a. Perjanjian Dan Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman	70
1) Perjanjian Penggunaan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman	70
2) Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Dengan Pemberi Pinjaman	74
b. Perjanjian dan Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman	78
1) Perjanjian Pinjaman Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman	78
2) Hubungan Hukum Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman	81
C. Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Keuangan	83
1. Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	83

2. Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Doktrin . . .	87
3. Perlindungan Hukum Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan	90

**BAB III PELAKSANAAN TRANSAKSI DALAM LAYANAN PINJAM
MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI . . 96**

A. Mekanisme Pelaksanaan Transaksi Pinjam Meminjam Melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	96
1. Pendaftaran Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	99
2. Pengajuan Pinjaman oleh calon Peminjam	100
3. Analisa Permohonan Pinjaman dan calon Penerima Pinjaman oleh Penyelenggara	101
4. Penawaran Pemberian Pinjaman kepada calon Penerima Pinjaman oleh Penyelenggara	102
5. Pembuatan Perjanjian Pinjaman	105
6. Pencairan Dana Pinjaman	107
7. Pembayaran atas Pinjaman	107
8. Penagihan atas Pinjaman Gagal Bayar	107

B. Kasus Posisi Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Melalui Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Dalam Perkara Dalam Perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PN.Bdg	109
1. Para Pihak	109
2. Fakta Hukum	109

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERI PINJAMAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI ATAS TERJADINYA GAGAL BAYAR OLEH PENERIMA PINJAMAN 114

A. Kewajiban Dan Tanggung Jawab Hukum Penerima Pinjaman Terhadap Pemberi Pinjaman Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	114
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Terjadinya Gagal Bayar Oleh Penerima Pinjaman Berdasarkan Pengaturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	120
C. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemberi Pinjaman Dalam Perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg. Atas Gagal Bayar Yang Dilakukan Oleh Penerima Pinjaman	126
1. Putusan dan Pertimbangan Majelis Hakim	126

2. Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Pemberi Pinjaman Dalam Perkara Nomor 267/Pdt.G/2020/PN. Bdg. Atas Gagal Bayar Yang Dilakukan Oleh Penerima Pinjaman	127
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN	155

